KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Disahkan Oleh	: Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau
Tgl. Efektif	: 27 Juli 2023
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Pembuatan	: 27 Juni 2023
Nomor POS	: 39 /C7.9/OT.01.00/2023

Warsita, S.S., M.Pd NIP197512042002121003

			NIP197512042002121003				
		Nar	na POS Pengelolain Permohonan Informasi				
DAS	AR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :					
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik;	1.	Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur layanan				
			informasi;				
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;	2.	Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;;				
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	3.	Memahami Informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;				
4.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;	4.	Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan;				
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	5.	Memahami prosedur operasioanl standar yang berlaku;				
6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;	6.	Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);				
7.	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan	7.	Memiliki kemampuan komunikasi dan mampu memberikan solusi;				
8.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	8.	Mampu Mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar; dan				
9.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan						
10.	Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan						
KET	ERKAITAN:	PE	RALATAN/PERLENGKAPAN:				
1.	POS Pendokumentasian Informasi Publik		Ruang layanan ber-AC;				
2.	POS Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan	2.	Komputer/Laptop dan Printer				
3.	POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik	3.	Jaringan Internet				
4.	POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Punlik	4.	Aplikasi				
5.	POS Pendokumentasian Informasi Publik		Media Penyimpanan				
6.	POS Penangan Sengketa Informasi		Pesawat Telpon				
			Mesin Fotocopi				
			Meja Kursi dan Alat Tulis Kantor				
PER	INGATAN:	_	NCATATAN DAN PENDATAAN :				
1.	Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan, kemudian jika pelaksana		atat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau				
	dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.	ma	nual				

POS Pengelolaan Permohonan Informasi

			PELAF	ISANA		IV.			
NO	Kegiatan	Kepala	Petugas Layanan	Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi	Koordinator PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	КЕТ
1	Mengajukan permohonan informasi publik ke PPID secara langsung atau tidak langsung					Formulir, identitas pemohon dan surat pernyataan permohonan informasi bermaterai	15 Menit	Dokumen permohonan informasi	
2	Menerima permohonan dan memberian tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik					Dokumen permohonan informasi lengkap	15 Menit	tanda bukti	
3	Menimbang permintaan informasi publik apakah dapat dikabulkan atau ditolak			$\stackrel{\longleftarrow}{\diamondsuit}$		Hasil Klasifikasi permohonan informasi	7 Jam		
4	Mengumpulkan bahan informasi sesuai dengan yang akan diberikan kepada pemohon dengan berkoordinasi dengan bidang terkait, selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak permohonan diterima					Dokumen permohonan informasi terverifikasi dan teregistrasi	7 hari kerja	rumusan informasi	
5	Memeriksa dan mengoreksi konsep bahan informasi yang akan diberikan kepada pemohon					Surat keputusan daftar informasi Publik terpublikasi	1 hari kerja	informasi	
6	Memberikan informasi yang telah dikumpulkan kepada pemohon informasi					Surat jawaban permohonan informasi	30 menit	informasi dan atau dokumen yang dimohonkan	Melalui surat tanda tangan PPID/PPID Pelaksana
	Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan penolakan terhadap pemohon informasi					Surat jawaban permohonan informasi terkirim berserta bukti pengirimannya	10 menit	Surat jawaban permohonan informasi	Melalui surat tanda tangan PPID/PPID Pelaksana
8	Menyimpan arsip balasan persetujuan atau penolakan, informasi yang telah diberikan					Arsip dan bukti pengiriman	10 menit	arsip permohonan informasi publik	